

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 374/I 02/Kep/OT/97

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darurrohman di Bekasi untuk mendirikan SLTP Darurrohman di Jl. Kaum I No. 5 Bulak Temu Kec. Tambelang Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Darurrohman Nomor 006/YAPIDAR/BT/I/97 tanggal 10 Januari 1997.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Darurrohman telah mengusahakan didirikannya SLTP Darurrohman;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darurrohman di Bekasi untuk mendirikan SLTP Darurrohman di Jl. Kaum I No. 5 Bulak Temu Kec. Tambelang Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A 2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 147/I02.07/LL/97 tanggal 4 April 1997;

2. Rekomendasi

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 245/IO2.24/PR/1997 tanggal 21 Februari 1997;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bekasi Nomor 451.4/7335/Sosial tanggal 20 Nopember 1996.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny. H. Nazli Alida Lubis, SH. Nomor 693 tanggal 23 Agustus 1993 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Darurrohman.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darurrohman di Bekasi untuk mendirikan SLTP Darurrohman di Jl. Kaum I No. 5 Bulak Temu Kec. Tambelang Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelengaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 6 Mei 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. M. Mahrin Gunardi, M.A.
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT 30303778

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Dir. Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Dir. Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK.II Bekasi;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bekasi.